

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

Nomor : 115 /102.5/SK/DS/2000

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK AMAL KASIH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Amal Kasih Sejahtera Kecamatan Cibinong, Nomor : 004/YAKS/I/100399 tanggal 3 Maret 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 28 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983  
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.  
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor : 460/07 tanggal 4 September 2000.  
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cibinong Nomor : 602/102.5.20/2000 tanggal 8 September 2000.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Amal Kasih Sejahtera
  - Alamat : Jl. Tapos Keranji No. 53  
Kecamatan Cibinong

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Amal Kasih
- Alamat : Jl. Tapos Keranji No. 53  
Kecamatan Cibinong

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 September 2000

Kepala Kandep Diknas  
Kabupaten Bogor,



Ir Drs. H. Didih Suwardi  
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cibinong.